

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena masalah sosial sering sekali muncul dalam kehidupan manusia, terutama pengemis yang selalu meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Keberadaan pengemis berdampak negatif bagi lingkungan dan pembangunan suatu daerah, seperti mencemari keindahan lingkungan dan menimbulkan gambaran buruk bagi masyarakat. Pertumbuhan jumlah pengemis yang semakin bertambah sangat mengganggu ketertiban umum masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Sehingga perlu adanya tindakan khusus untuk membendung perkembangan populasi Pengemis (Dia Meirina Suri, 2017)

Pengemis merupakan suatu fenomena yang ada di masyarakat. Mereka selalu ada dan kemungkinan akan tetap ada di masa yang akan datang. Pengemis dicirikan dengan penampilan yang memprihatinkan seperti muka memelas, pakaian kumal, dan biasanya menampilkan kondisi badan yang cacat. Walaupun ada upaya dari pemerintah untuk meminimalisir pengemis, tampaknya tidak membawa dampak positif. Buktinya masih banyaknya pengemis yang masih beraktivitas. Mengemis ternyata juga tidak hanya dapat dilakukan sendiri. Mereka dapat melakukannya dengan keluarga ataupun teman mereka. Seperti mereka yang buta, kebanyakan selama mengemis dibimbing dan dituntun saat berjalan oleh rekan mereka yang menemani. Mengemis pun saat ini sudah menjadi

pekerjaan di setiap umur. Mulai dari anak-anak, hingga mereka yang tua renta menjalani profesi yang sama, mengemis (Ade Fadillah, 2017).

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan masih banyak ditemukan pengemis anak di antaranya di jalan lampu merah, dipasar dan di warung-warung coffe. Hal ini berdampak negative terhadap kota Lhokseumawe, jumlah pengemis anak dikota Lhokseumawe selalu ada setiap tahunnya.



*Sumber: observasi awal di Kota Lhokseumawe pada tanggal 10 April 2023*

Pengemis anak yang ada di kota Lhokseumawe menimbulkan masalah negatif, dampaknya adalah tata kota menjadi tidak indah di pandang, mencerminkan kota lhokseumawe menjadi kumuh, dan bahkan efek dari adanya pengemis anak adalah gambaran kota kurang baik dibandingkan kota lainnya.

Berdasarkan observasi peneliti masih banyak ditemukan pengemis anak di Kota Lhokseumawe yang menjadikan gambaran kota kurang baik dibandingkan

kota lainnya. Contohnya lagi ditemukan pengemis anak pada salah satu warung coffe di Kota Lhokseumawe, pada saat pengemis anak meminta sejumlah uang kepada pengunjung dan kalau targetnya tidak berkenan untuk memberikan uang maka secara tidak langsung akan terindikasi untuk tetap menunggu walaupun dalam jangka waktu yang lama. (Observasi awal, 7 Febuari 2023)



*Sumber: observasi awal di Kota Lhokseumawe pada tanggal 7 Febuari 2023*

Dalam permasalahan tersebut diperlukan peran pemerintah kota Lhokseumawe dalam menangani pengemis anak yang ada di kota Lhokseumawe guna untuk terus membenahi permasalahan tersebut.

Berkenaan dengan penanganan pengemis anak maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang

senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan Qanun Aceh No 11. Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Sesuai dengan Qanun Aceh No 11. Tahun 2013 Paragraf 1 pasal 46 ayat 2 tentang upaya pencegahan dan penanganan gelandangan dan pengemis, maka hal ini dapat menjadi topik yang harus dibahas agar terlaksananya kebijakan tersebut dengan baik supaya peningkatan jumlah pengemis anak tidak terus bertambah. Dengan keberadaan Qanun tersebut seharusnya tidak ada yang namanya pengemis anak. Kemungkinan anak tidak akan mengemis kecuali dalam keadaan tertentu. Seharusnya pemerintah pusat dan masyarakat menjegah atau mengatasi keberadaan pengemis anak.

Dalam pelaksanaan penanggulangan pengemis anak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe sudah melakukan berbagai upaya seperti razia, identifikasi dan rehabilitasi. Bahkan telah dibuat pamflet mengenai Himbauan tentang larangan mengemis di beberapa titik Kota Lhokseumawe seperti di simpang 4 lampu merah Kota Lhokseumawe. Dalam menangani pengemis anak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (PP), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Namun upaya upaya yang sudah dilakukan belum bisa menekan angka jumlah pengemis anak di Kota Lhokseumawe.

2. Fauzan 11 Tahun, Dusun Cot Sabong Gp. Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Lokasi Alfamart Jl. Darussalam.



3. Bahri, 13 Tahun, Gp. Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Lokasi Alfamart Jl. Darussalam.



*Sumber : Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe*

Gambar diatas adalah suatu perlakuan upaya razia pengemis anak oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Didapatkan pengemis anak yang sedang berada didepan salah satu supermarket di Kota Lhokseumawe. Upaya razia dilakukan untuk pendataan dan bimbingan sosial yang dilakukan pada 21 Maret 2022.

Bedasarkan data yang didapatkan pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan menginterpretasikan jumlah pengemis anak sementara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pengemis Anak Di Kota Lhokseumawe**

No.	Tahun	LK	P	Jumlah
1.	2021	14 Orang	18 Orang	32 Orang
2.	2022	17 Orang	14 Orang	31 Orang

*Sumber : Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe*

Dilihat dari tabel diatas bahwa, jumlah pengemis anak di Kota Lhokseumawe selalu ada setiap tahunnya, bahkan dengan jumlah yang lumayan besar. Hal ini berarti perlu diadakan observasi lebih lanjut mengenai penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut yaitu **“Implementasi Kebijakan Penanganan Pengemis Anak Di Kota Lhokseumawe”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dibuat suatu rumusan masalah, yaitu,

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan pengemis anak di kota Lhokseumawe ?
2. Bagaimana kendala penanganan pengemis anak di kota Lhokseumawe ?

### **1.3 Fokus Peneliatan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penanganan pengemis anak di kota Lhokseumawe yang difokuskan kepada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penanganan pengemis anak di kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala Dinas Sosial dalam menangani pengemis anak di Kota Lhokseumawe.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang telah diuraikan diatas maka yang diuraikan diatas maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanganan pengemis anak.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik guna memperkaya ilmu pengetahuan.